

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Melalui perkawinan Allah SWT memberikan fasilitas kepada laki-laki dan perempuan dalam menjalin hubungan atas dasar saling ridha di antara mereka, hal ini tentunya bertujuan untuk membedakan antara perilaku manusia dan makhluk lainnya, yang senang mengumbar dan melampiaskan nafsunya dengan bebas.¹

Tujuan perkawinan secara biologis adalah untuk meregenerasi atau demi meneruskan keturunannya, karena jika manusia tidak melangsungkan perkawinan bisa dipastikan garis keturunannya akan terputus.² Namun demikian, tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga sebagai suatu proses kodrat hidup manusia. Dalam Islam perkawinan mengandung unsur pokok meliputi kehidupan lahir batin kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, religius juga sebagai unsur dari perkawinan, artinya aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan dalam berumah tangga, khususnya dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.³

Indonesia menetapkan peraturan bagi warganya yang ingin melangsungkan pernikahan, peraturan-peraturan itu dibuat untuk mengatur perilaku warganya dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 02 Januari 1974.⁴ Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat,” *Al-Qadha*, 7:1 (Juni 2020): 60.

² Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al’Adl* 7:13 (Januari 2015): 21.

³ Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *YUDISIA* 7:2, (Desember 2016): 412.

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha esa.”⁵ Dari isi Pasal tersebut dapat dipahami, bahwa pernikahan mengikat dua manusia dengan dua ikatan yang sangat berpengaruh dalam kebutuhan manusia, yakni lahir dan batin. Kalimat bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, didalamnya menunjukkan bahwa pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.⁶

Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Kata perjanjian yang terdapat dalam pendapatnya mengandung makna adanya kemauan dari kedua belah pihak karena keduanya saling berjanji satu sama lain, yang tentu saja didasari dengan prinsip saling suka. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang menjadi proses sakral dalam perkawinan.

Kehidupan rumah tangga dibutuhkan kesiapan yang matang, baik psikologis, fisik maupun biologis. Oleh sebab itu pentingnya bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk memahami terlebih dahulu ketentuan hukum yang berlaku menurut Agama dan Negara. Kematangan mental dan finansial calon suami istri juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menikah, mengingat pernikahan akan berlangsung seumur hidup dan berhubungan dengan segala aspek kehidupan yang sangat kompleks.⁷

Kematangan psikis, biologis dan mental ini berarti kedewasaan diri dari masing-masing pasangan. Konsep kedewasaan ini telah di muat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” 21.

⁷ Nadya Ozora, “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020): 2.

belas) tahun.”⁸ Adanya Pasal yang mengatur tentang batas usia pernikahan membuktikan bahwa pentingnya memperhatikan kedewasaan seseorang sebelum memasuki dunia rumah tangga. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat Pasal 7 tersebut, dilakukanlah uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu isi amarnya menyinggung batas usia perkawinan sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.⁹

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan segala aspek yang terkait sebelum mengeluarkan putusan tersebut. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: ketika perbedaan perlakuan antara pria dan wanita berdampak dan menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang mana seharusnya dalam hal-hal itu tidak diperbolehkan adanya perbedaan hanya karena alasan perbedaan jenis kelamin, maka hal yang demikian merupakan diskriminasi

⁸ Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

dan menyalahi ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Selain itu juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan memenuhi hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang mana jika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dari pria maka secara hukum wanita bisa lebih cepat membentuk keluarga.¹⁰

Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019.¹¹ Isi Undang-Undang tersebut mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹²

Perubahan batas usia perkawinan tersebut mengharapkan anak Indonesia bisa menikmati masa pendidikan yang lebih panjang, supaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk masa depan. Walaupun demikian Undang-Undang tetap memberikan peluang melakukan perkawinan dibawah umur. Adalah Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Ini berarti Undang-Undang perkawinan seakan memberikan jalan keluar bagi mereka yang menyalahi aturan melalui dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 memuat tentang batas usia perkawinan. Pada Pasal 15 menyebutkan: “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

¹⁰ [UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | Jogloabang](#) Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Sehingga berdasarkan KHI di atas, sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam KHI ini memang tidak menyebutkan secara jelas larangan terhadap pernikahan dibawah umur dan hal-hal yang menyimpang dari padanya dapat dimungkinkan adanya izin dari pengadilan.¹³

Hukum Islam pada dasarnya tidak menentukan secara tegas mengenai batasan usia bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan. Tidak adanya ayat Al-Qur’an maupun hadits yang menjelaskan secara gamblang dan tegas menjadi penyebab tidak adanya peraturan secara pasti tentang batasan usia perkawinan. Menurut pendapat ulama klasik menikahi perempuan usia muda itu dibolehkan dan menjadikan masa pubertas sebagai tolak ukur kesempurnaan dan kematangan fisik seorang perempuan untuk dapat melakukan aktivitas seksual dan mampu menerima efek yang ditimbulkannya. Berbeda dengan pendapat para ulama kontemporer yang menilai bahwa peraturan yang membolehkan menikahi anak dibawah umur itu berdasarkan dari pemahaman yang literal dan rigid dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulallah.

Ulama kontemporer¹⁴ menuturkan bahwa pernikahan Rasulallah dengan sayyidah Aisyah tidak bisa dijadikan dasar untuk menikahi anak dibawah umur karena hal tersebut merupakan perintah Allah dan sama sekali bukan kemauan dari Rasulallah SAW. Selain itu dibalik pernikahan Rasulallah SAW dan sayyidah Aisyah termasuk dalam pengecualian dan pengkhususan dengan tujuan mengusung hikmah tertentudalam dakwah dan pengembangan agama Islam dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga agama Islam sendiri pada prinsipnya tidak ada larangan dan tidak ada anjuran secara tegas

¹³ Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan *Maqashid Asy-Syariah*), *Al-Istinbat Jurnal Hukum Islam* 3:1 (2018): 93-94.

¹⁴ Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat,” 61.

terhadap perkawinan dibawah umur, terlebih lagi jika perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya sesuatu yang mendesak.

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua yang bersangkutan sebagai pemohon kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memberikan izin terhadap dispensasi perkawinan termasuk kedalam kewenangan relatif perkara permohonan.¹⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan dukungan kepada Pengadilan Agama, melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, demi terciptanya kelancaran proses peradilan.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi patokan bagi Pengadilan Agama dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Dengan diberlakukannya PERMA tersebut, diharapkan Pengadilan Agama tidak mudah untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur, serta menjadikan Undang-Undang Perlindungan anak sebagai acuan dalam memutus permohonan dispensasi kawin, agar hak anak tersebut tetap terjaga.¹⁶ Walaupun adanya peluang untuk melakukan perkawinan di bawah umur seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berupa kebolehan mengajukan permohonan dispensasi, tetapi masih ada upaya nyata untuk menekan angka pernikahan dini.¹⁷ Pengajuan dispensasi perkawinan merupakan suatu upaya masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan perkawinan yang dilindungi hukum. Kepastian hukum menjadi indikator

¹⁵ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5:1 (Juni 2018): 79.

¹⁶ Fitriani HS, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B Studi Kasus Tahun 2016-2018." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019): 3.

¹⁷ Meika Diah Nisa, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Zuhri Purwokerto, 2021): 9.

bahwa sebuah Undang-Undang dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat selama dijalankan sesuai dengan prosedur dan tujuannya.¹⁸

Beragam alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama demi untuk mendapatkan kepastian hukum dan tetap dilangsungkannya pernikahan meski belum mencapai batas usia yang ditentukan Undang-Undang, ini merupakan bentuk kurangnya kesadaran masyarakat. Diantara alasan yang sering ditemui adalah anak yang berkemauan kuat untuk menikah menyatakannya sendiri dengan segala konsekuensinya atau menyatakan siap lahir batin, merasa telah *baligh*, sudah melangsungkan lamaran sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesiapan orang tua untuk bertanggungjawab atas moril dan material, dan masih banyak lagi alasan lainnya.¹⁹

Angka permohonan dispensasi perkawinan meningkat bukan hanya disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko dari pernikahan dini, namun juga berkaitan pada pertimbangan hukum hakim dan aturan hukum yang berlaku. Tentang keefektifan suatu hukum, Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa keefektifan suatu hukum bergantung pada empat faktor yakni hukum atau norma hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan masyarakat. Sehingga dengan faktor-faktor diatas mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Faktor selanjutnya ialah penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, lebih tepatnya pada peran setiap penegak hukum apakah telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, selain itu juga menyangkut kepribadian dan mental yang dimiliki dalam membuat ataupun menetapkan norma hukum yang ada. Faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum selanjutnya adalah sarana dan fasilitas, yang mencangkun sumber daya manusia yang terampil dan melek intelektual, yang ditandai dengan adanya kelembagaan yang terstruktur,

¹⁸ Valeriel Margarettha Susanto, "Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021): 4.

¹⁹ Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A), *Presumption Of Law* 3:2 (Oktober 2021): 163.

fasilitas yang memadai, keuangan yang jelas dan lain-lain. Faktor yang terakhir adalah masyarakat, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, sebegus apapun norma hukum yang dibuat tidak akan ada artinya apabila tanpa diikuti dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat, karena sejatinya tujuan hukum dibentuk adalah untuk mengatur perilaku masyarakat itu sendiri.²⁰

Tingkat efektifitas dari suatu Undang-Undang yang diberlakukan di suatu tempat dapat diketahui melalui sejauh mana aturan Undang-Undang tersebut ditaati. Jika suatu aturan Undang-Undang ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut efektif. Sebaliknya jika Undang-Undang yang diberlakukan di suatu tempat tidak ditaati dapat dikatakan Undang-Undang tersebut mempunyai tingkat keefektifan yang rendah.²¹

Pengadilan Agama sangat berperan terhadap terlaksananya keefektifan hukum, karena aktifitas lembaga Pengadilan Agama pada dasarnya untuk menghubungkan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak (belum terlaksana). Kemudian dengan berjalannya Lembaga Pengadilan, hukum tersebut baru bisa diwujudkan. Satjipto Raharjo menuturkan bahwa kehadiran lembaga hukum sebagai operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak, melalui lembaga tersebut hukum dapat diwujudkan.²²

Berbicara mengenai keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan pada tahun 2020 menjadi sesuatu yang menarik diteliti bagi penulis, karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kasus pernikahan dini di kota Cirebon nyatanya masih banyak ditemukan dan malah justru meningkat, hal

²⁰ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2:2 (Juli-Desember 2020): 148.

²¹ Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti dan Warkum Sumitro, "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3:1 (Juni 2018): 101.

²² Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qadhau* 6:1 (Juni 2019): 120.

ini sesuai dengan data yang penulis peroleh dari daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2020 bahwa pada tahun 2019, jumlah perkara dispensasi kawin hanya mencapai angka 23 (2,11%) perkara, sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara dispensasi kawin mencapai angka 54 (4,8%) perkara, ini artinya pada tahun 2020 Pengadilan Agama Cirebon mengadili perkara dispensasi kawin dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan kemungkinan adanya peran yang belum maksimal dalam pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini. Tulisan ini memfokuskan penelitian terhadap faktor yang kedua yakni penegak hukum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Cirebon, seringkali ditemukan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat kota Cirebon yang kemudian dibacakan penetapannya dengan sekali persidangan, dari situlah timbul pertanyaan mengapa begitu mudah memutuskan perkara yang notabennya sudah ada Undang-Undang yang mengatur batasan usia perkawinan, dan perlindungan hak anak dalam segala aspeknya termasuk mendapat perlindungan dari kasus pernikahan dini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIREBON PADA TAHUN 2020)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon dalam mendukung regulasi batasan usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini, penulis memfokuskan penelitian ini dengan pembatasan tahun, yakni di tahun 2020. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam

di Indonesia dengan topik kajian Regulasi MA dalam Beracara di lingkungan Pengadilan Agama.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan penjabarannya secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan gabungan dari penelitian kualitatif dan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen utama dalam upaya mengumpulkan data penelitian.²³ Sedangkan metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau kondisi secara sistematis dan akurat.²⁴

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah permasalahan deskriptif, yakni mengenai tingkat keefektifan Peran Pengadilan Agama Cirebon dalam mendukung regulasi batasan usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini, permasalahan ini muncul dibenak penulis karena adanya perubahan peraturan tentang batas usia menikah yang dinaikan menjadi 19 tahun yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini, namun penulis menemukan justru banyak perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Cirebon dan berujung penetapan yang mengizinkan untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut. Sehingga timbul pertanyaan yang berkaitan dengan keefektifan regulasi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Cirebon.

²³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29-30.

²⁴ <https://www.tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif/> Diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

2. Pembatasan Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, penulis membatasi pembahasan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini pembatasan masalah hanya pada tingkat keefektifan Pengadilan Agama Cirebon dalam mendukung regulasi batasan usia perkawinan sebagai bentuk upaya penurunan angka pernikahan dini. Lebih spesifik lagi, penulis mengkhususkan objek penelitian hanya pada tahun 2020.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektifitas peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2020?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keefektifan Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2020;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keefektifan Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batasan usia perkawinan pada tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang berkeinginan mengetahui tentang keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini, khususnya yang terjadi pada tahun 2020.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi semua praktisi di Pengadilan Agama.
- c. Berperan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti ujian seminar proposal pada Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya, sehingga mampu menerapkannya ketika menghadapi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi penulis secara nyata, dan menambah wawasan pembaca pada umumnya.
- b. Mampu digunakan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.
- c. Menjadi bentuk kontribusi penulis sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam rangka menyalurkan pengetahuan yang merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi sebagai tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara yang menganut paham positivisme menempatkan Undang-Undang sebagai sumber hukum pertama yang menjadi rujukan hukum.²⁵ Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mengatur negara dan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945. Salah satu hukum tersebut adalah yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

²⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, "*Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*," (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020), 4.

dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia dapat menaatinya. Namun dalam perjalanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masih banyak pelanggaran yang ditemukan sehingga terkesan Undang-Undang itu sangat lemah. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering kali ditemukan adalah kasus-kasus pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Pernikahan pada usia anak berdampak pada terjadinya peningkatan angka perceraian, kemiskinan, pendidikan dan masalah kesehatan, hal ini merupakan salah satu tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia.²⁶

Akibat yang terjadi bila perkawinan anak terus dibiarkan dan semakin marak dilakukan dapat berdampak pada pendidikan kesehatan dan ekonomi, seperti yang dituturkan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KemenPPPA, Lenny N Rosalin yang beliau sampaikan sebagai pengingat untuk seluruh pemimpin daerah. *Pertama*, pendidikan sebagai hal utama yang terhambat ketika terjadinya perkawinan anak, karena sebagian besar perkawinan anak menyebabkan putusnya sekolah, sehingga tidak terpenuhinya hak anak dalam wajib belajar 12 tahun. *Kedua*, kesehatan yang dalam hal ini menyangkut kondisi kesehatan reproduksi seorang anak yang belum siap mengalami kehamilan, bahkan hal terburuk lainnya adalah resiko kematian ibu dan anak. *Ketiga*, ekonomi. Seorang anak yang menikah kebanyakan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, karena usia dan faktor lainnya, pendapatan upah yang rendah yang berujung pada permasalahan kemiskinan.²⁷

Arus globalisasi yang melaju seiring berkembangnya zaman dapat mengubah sikap dan cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang menikah di usia muda, yang mana hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak pantas, menghalangi perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Dalam kenyataannya pernikahan anak di bawah umur menimbulkan pro-kontra dari berbagai sudut pandang, baik dari


²⁶ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia" *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 4:1 (Juli 2012): 51-52.

²⁷ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

pandangan agama islam, Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, sampai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembahasan hak anak. Mayoritas menunjukkan komentar yang bernilai negatif, karena bisa dipastikan jika pernikahan dini bukan hanya menyebabkan kenaikan jumlah angka kematian ibu namun juga pada kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran.²⁸ Adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan angka perceraian semakin menurun dan dapat menghindari terjadinya dampak dari pernikahan anak yang tidak diinginkan.

Berangkat dari pengertian dan penjelasan diatas, penulis menjabarkan bagaimana alur pemikiran atau kerangka pemikiran yg dapat mengantarkan penulis melakukan penelitian ini, melalui sebuah konsep sederhana penulis menuturkan, dibuatnya suatu Undang-Undang adalah untuk diaati oleh semua tingkatan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang tertib dan patuh akan hukum. Keefektifan suatu hukum bergantung pada empat faktor yakni hukum atau norma hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas dan masyarakat. Sehingga penulis memfokuskan penelitian terhadap faktor yang kedua yakni penegak hukum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan pengalaman praktek lapangan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Cirebon, untuk dapat mengetahui seberapa efektifnya peran Pengadilan Agama dalam mendukung regulasi batasan usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini.

²⁸ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum dan Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review* 3:1 (April 2020): 11.



Gambar 1: Kerangka Teori

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan objek dalam penelitian diperlukan adanya penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu ini akan penulis sebutkan sesuai dengan urutan tahun dan tentunya masih berkaitan dengan objek penelitian yang akan penulis lakukan, namun tetap dengan fokus masalah yang berbeda. Diantaranya penelitian terdahulu yang Penulis gunakan adalah:

- 1) Skripsi dengan judul “Efektifitas Penerapan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB” yang disusun oleh Maulana Amin Thahir. Skripsi ini meneliti tentang sejauh mana keefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, menjelaskan bagaimana indikator keberhasilan mediasi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang

diterapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, serta menyebutkan faktor penghambat dan pendukung penerapan regulasi tersebut pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang dilakukan sendiri oleh penulis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode wawancara dan dokumentasi.²⁹

Penulis menemukan kesamaan dan perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini. Diantara kesamaannya adalah penelitian ditujukan kepada tingkat keefektifan penerapan suatu Regulasi pada Pengadilan Agama dan menyinggung tentang faktor penghambat serta pendukung terlaksananya regulasi tersebut di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan skripsi di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jenis Regulasi yang menjadi fokus utama penelitian dan tempat penelitian, jika skripsi diatas membahas tentang keefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa, fokus utama penelitian yang sedang penulis lakukan membahas tentang keefektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cirebon.

- 2) Skripsi yang disusun oleh Fitriani HS dengan judul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B” yang dilakukan ditahun 2019. Dalam penelitiannya penulis memfokuskan pembahasan kepada keefektifan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B yang dibatasi dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Penulis juga menggali tentang faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini berangkat dari pengamatan penulis terhadap kenaikan jumlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang dalam kurun tiga tahun terakhir. Selain itu permohonan dispensasi perkawinan tersebut mayoritas

²⁹ Maulana Amin Thahir, “Efektifitas Penerapan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB,” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

dikabulkan oleh hakim. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* kualitatif deskriptif yang dilakukan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B dan menggunakan pendekatan penelitian syar'i, yuridis normal dan pendekatan empiris.³⁰

Penjabaran penelitian terdahulu diatas memuat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis, diantaranya adalah kesamaan dalam membahas efektifitas dari suatu Undang-Undang yang menjadi sumber hukum dalam mengadili suatu perkara di Pengadilan Agama serta sedikit banyak menyinggung mengenai permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya adalah pada Undang-Undang yang dibahas, jika penelitian terdahulu diatas memfokuskan pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu tempat penelitian dan pengkhususan waktu penelitian juga berbeda, penelitian diatas dilakukan di Pengadilan Agama Maros Kelas I B dengan pembatasan waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertempat di Pengadilan Agama Cirebon dengan pembatasan waktu tahun 2020.

- 3) Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Thariq Kemal AS pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Masamba Kelas 1B).” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami keefektifan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur serta faktor-faktor penyebab dari pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Sumber yang digunakan adalah sumber data primer

³⁰ Fitriani HS, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B Studi Kasus Tahun 2016-2018.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

dan sekunder, dengan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.³¹

Penulis menemukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, diantara kesamaannya adalah pembahasan mengenai Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, keefektifan yang menjadi fokus utama penelitian dan dalam penggunaan metode pengumpulan data yang sama, yakni wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan yang ditemukan adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Thariq Kemal AS diatas fokus pada keefektifan suatu Undang-Undang, penelitian yang penulis lakukan cenderung fokus pada keefektifan lembaga pelaksanaannya, yakni Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Masamba sebagai tempat penelitian diatas, sedangkan Penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Cirebon. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu diatas adalah pendekatan yuridis sedangkan penulis menggunakan metode normatif empiris dalam penelitian ini.

- 4) Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Meika Diah Nisa pada tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.” Dalam penelitiannya penulis menyampaikan beberapa poin yang dianggap sebagai dasar penulis melakukan penelitiannya. Setelah Undang-Undang perkawinan direvisi pada Oktober 2019, Perubahan batas usia pernikahan tersebut bukannya mengurangi praktek pernikahan anak malah justru sebaliknya, permohonan dispensasi pernikahan semakin melonjak naik, hal ini karena peraturan tersebut kurang ketat dan tidak dibarengi dengan sinergi yang tepat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang

³¹ Thariq Kemal As, “Efektifitas Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus Pengadilan Agama Masamba Kelas 1 B),” (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: 2019).

menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.³²

Terdapat kesamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas tentang keefektifan suatu peraturan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang batas usia perkawinan, dimana dalam penerapannya seakan kurang berjalan sesuai harapan. Sedangkan perbedaannya dalam hal tempat pelaksanaan penelitian dan Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan berjalannya hukum acara. Jika penelitian di atas dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Purbalingga, penelitian yang penulis lakukan bertempat di Pengadilan Agama Cirebon. Selain itu Undang-Undang yang menjadi objek penelitian pun berbeda, penelitian di atas menggunakan PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang mengatur tentang bagaimana sikap hakim mengadili permohonan dispensasi perkawinan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan regulasi yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan dan bagaimana keefektifan dalam penerapan Undang-Undang tersebut oleh Pengadilan Agama Cirebon.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti dan Warkum Sumitro pada tahun 2018 dalam bentuk jurnal yang berjudul “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” jurnal tersebut mendeskripsikan bagaimana keefektifan pembatasan usia perkawinan yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi dasarnya. Penelitian tersebut menggunakan metode empiris dan pendekatan yuridis sosiologis.³³

Hasil perbandingan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan mendapati kesamaan dan perbedaan. Diantara kesamaannya adalah sama dalam membahas keefektifan yang lagi-lagi

³² Meika Diah Nisa, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Zuhri Purwokerto, 2021).

³³ Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti dan Warkum Sumitro, “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3:1 (Juni 2018).

mengenai pembatasan usia perkawinan. sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, jika penelitian diatas menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai objek penelitian utama, penulis menjadikan Pengadilan Agama Cirebon sebagai objek penelitian dan perbedaan dalam penggunaan pendekatan penelitian.

- 6) Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Dachran S. Busthami, Munarsi Sunusi dan Syahrudin yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan.” Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 ini menggunakan metode penelitian empiris, serta memfokuskan penelitiannya pada analisis tentang keefektifitasan pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.³⁴

Persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah: sama dalam membahas keefektifan terhadap pelaksanaan suatu objek penelitian, berkaitan dengan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta faktor yang mempengaruhi keefektifan objek penelitiannya sendiri. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian diatas menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai objek penelitian utama, sedang penulis menjadikan Pengadilan Agama Cirebon sebagai objek penelitian dan perbedaan dalam penggunaan pendekatan penelitian.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Rani Dewi Kurniawati pada tahun 2021 dalam bentuk jurnal yang berjudul “Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A).” Penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis tersebut

³⁴ Dachran S. Busthami, Munarsi Sunusi dan Syahrudin Nawi, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2:9 (September 2021).

bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab diajukan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan yang digunakan Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin dan efektifitas Amandemen Undang-Undang Perkawinan terhadap Permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Majalengka.³⁵

Hal yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keefektifan terhadap pelaksanaan suatu objek penelitian, berkaitan dengan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun perbedaannya terletak pada objek utama dalam penelitian, penelitian diatas menjadikan Undang-Undang sebagai objek penelitiannya, sementara penulis menjadikan Pengadilan Agama Cirebon sebagai objek penelitian, penelitian diatas lebih banyak membahas mengenai dispensasi, namun penulis tidak, dan metode yang digunakan dalam penelitian diatas adalah deskriptif analisis, sementara penulis menggunakan metode normatif empiris.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang digunakan pada sebuah penelitian yang berkaitan dengan pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁶ Fakta empiris yang terkandung dalam penelitian ini berupa efektifitas pelaksanaan hukum secara nyata yang diharapkan mampu diaplikasikan secara sempurna ketika telah jelas, lengkap dan tegasnya rumusan ketentuan hukum normatif.

³⁵ Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A), *Presumption Of Law* 3:2 (Oktober 2021)

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 116.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tipe pendekatan studi kasus hukum (*judicial case study*) karena mengkaji peristiwa hukum yang harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan.³⁷ Perkara permohonan dispensasi kawin adalah salah satu peristiwa hukum atau perkara yang harus diselesaikan hanya melalui Pengadilan Agama agar mendapatkan kepastian hukum.

3. Bahan Hukum

Untuk menciptakan hasil penelitian dengan data yang valid, lengkap, terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan bahan hukum yang jelas dan tepat. Penulis menggunakan data primer dan sekunder untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum yang berupa data primer diperoleh penulis dari sumber utama, putusan dan hasil wawancara pihak terkait sebagai pendukung dari argumentasi hukum yang difungsikan untuk memperkuat dan memperdalam analisis penelitian.³⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pendapat hakim Pengadilan Agama Cirebon yang penulis peroleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum positif atau suatu norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder pada umumnya diperoleh dari Perundang-Undangan, teori dan asas

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 123.

³⁸ Meray Hendrik Mezak, "Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Fakultas Hukum Pelita Harapan* 5:3 (Maret:2006): 93.

hukum.³⁹ Data sekunder sebagai obyek atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bertujuan mengukur efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data sekunder antara lain:

- 1) Perundang-Undangan diantaranya;
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - h) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 2) Buku
- 3) Jurnal
- 4) Sumber data yang ada di Pengadilan Agama Cirebon
- 5) Skripsi
- 6) Website.

³⁹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Fakultas Hukum Pelita Harapan* 5:3 (Maret:2006): 93.

4. Teknik Pengumpulan Data

Supaya diperoleh data yang valid, terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan dalam suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur atau cara yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumen untuk pengumpulan data sekunder, serta pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara kepada narasumber terkait objek penelitian. Selanjutnya penulis memperoleh data terkait penelitian ini melalui:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung dalam bentuk tanya jawab oleh pihak lain sebagai narasumber terkait dengan objek penelitian yang sedang dicari informasinya. Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cirebon bapak H. Muhammad Nurmadani, S.Ag. untuk menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, dan penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kesambi bapak H. Wasih, M. Pd. untuk memperkuat penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang mengandalkan dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dokumen yang dapat digunakan berupa tulisan dari catatan penulis, gambar/foto, rekaman dan lain-lain. Penulis juga turun langsung ke Pengadilan Agama Cirebon untuk mendapatkan dokumen yang diinginkan secara langsung.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan semenjak awal penelitian, melalui proses mereview dan memeriksa data yang telah terkumpul, baik berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen atau data lainnya. Sehingga lebih mudah menggambarkan permasalahan yang

⁴⁰ Mamik, "Metodologi Kualitatif," (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

akan diteliti.⁴¹ Proses analisis data kualitatif ini dimulai dari hasil analisis penulis langsung serta mendatangi Pengadilan Agama Cirebon untuk memperkuat dan menggali informasi dan menganalisis data satu persatu yang penulis terima.

Seperti yang disampaikan Moleong, proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang diterima. Setelah diterima barulah masuk pada tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Pada tahapan ini penulis merangkum dan menyederhanakan data yang diperoleh dengan memilih data dan membuang atau menghapus data yang tidak perlu, agar menemukan tema dan pola yang di maksud dalam penelitian serta memastikan data yang diolah termasuk dalam ranah penelitian. Disini penulis mengungkapkan hal itu melalui abstraksi yang memuat rangkuman, proses dan pernyataan-pernyataan yang harus tetap ada.

b. Penyajian Data

Langkah penyajian data memuat informasi yang tersusun, yang memungkinkan dapat ditarik kesimpulan darinya. Langkah ini berguna untuk menyederhanakan tanpa mengurangi isinya, dalam hal ini penulis berusaha mengelompokkan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang dimulai dengan pengkodean setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada tahap ini penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh supaya tercapai makna dari pengumpulan data,⁴² penulis menarik kesimpulan dengan menyesuaikan pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep-konsep dasar penelitian.

⁴¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2017): 400.

⁴² Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 122-124.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memaparkan arah penelitian yang akan dilakukan, dan pokok pembahasan masalah, selain itu juga terdapat sub bab yang bisa digunakan sebagai pijakan pemahaman pembaca untuk mendalami pemahaman bab-bab selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II : PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas yakni keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini. dalam hal ini meliputi tinjauan umum tentang efektifitas, tinjauan umum pernikahan, tinjauan umum tentang pernikahan dini, dan tinjauan umum tentang Pengadilan Agama.

BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CIREBON

Dalam bab ini, menggambarkan profil Pengadilan Agama Cirebon yang menjadi tempat penelitian ini, wilayah yurisdiksi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama serta data perkara yang masuk Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2020.

BAB IV : EFEKTIFITAS PERAN PENGADILAN AGAMA CIREBON TERHADAP PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI PADA TAHUN 2020

Bab ini membahas tentang bagaimana keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon dalam mendukung regulasi batasan usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini, serta faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi tingkat keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran dari hasil pembahasan.

